**Nama : Shaffira Maharannie Putri Arkian Arief**

**NPM : 2012011008**

**Judul : Hukum dan Masyarakat**

* 1. **Latar Belakang**

Hukum merpakan aturan-aturan yang berasal dari nilai-nilai yang disusun menjadi norma-norma yang dijaga dengan adannya sanksi untuk mengatur mausia agar hidup dengan damai, baik dan benar dalam Masyarakat.

Sedangkan Masyarakat merupakan kumpulan kelompok individu yang saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidupsendiri untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga manusia tidak pernah terpisahkan dari yang namanya masyarakat atau kelompok.Dalam memenuhi keutuhannya manusia memiliki keinginan agar hidup bermasyarakat dengan damai dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang dipegan, maka terbentuklah norma-norma dan Hukum untuk memenuhi kebutuhannya sehingga Hukum merupakan kebutuhan pokok manusia. Maka dari itu hukum tidak dapat dipisahkan oleh masyararakat serta hukum juga mengikat manusia baik sebelum lahir maupun sesudah meninggal.

Oleh karna itu penting untuk mengetahui dan memahami apa saja dasar-dasar hukum dalam memahami makna dan pengertian hukum serta mendalami pemahaman mengenai hukum

Selain untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah, kita juga dapat memahami makna dari Hukum Masyarakat. Dari pengertiian hukum, pengertian masyarakat, unsur-unsur hukum,pengertian nilai dan macam-macam nilai, pengertian dan penjelasan dari macam-macam norma, memahami makna hukum sebagai gejala social,, serta memahami pentingnya hukum dan alasan mengapa hukum tidak pernah dipisahkan dengan masyarakatmaupun manusia.